

## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020 Telpon: 3843348, 3810350, 3454546 / Fax: (021) 3453553, 3454546

: 28/Bua.2/Peng.KPO.01.2/6/2020

4 Juni 2020

Lampiran Hal

: Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis

(KPO) Periode Oktober 2020

## Kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;

3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Tempat

Dalam rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode Oktober 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2020 pada menu KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta E-doc hakim dan pegawai tersebut pada SIKEP paling lambat tanggal 12 Juni 2020.
- 2. Data isian pada SIKEP harus diisi lengkap sesuai dengan E-doc yang diupload, E-doc yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
- 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi data pegawai yang ada pada Aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Pegawai yang diusulkan melalui KPO adalah Hakim Golongan IV.b kebawah, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Pelaksana sedangkan untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;
  - b. Biodata Pegawai, Data CPNS dan PNS, Data Riwayat Pangkat terakhir, Data Riwayat Jabatan terakhir (untuk jabatan staf pastikan struktur organisasinya pada SIKEP berada dibawah Eselon IV/Panitera Muda);
  - c. Pegawai yang diusulkan KPO dan sudah diverifikasi serta disetujui oleh Tingkat Banding dan Eselon I, tidak bisa dibatalkan usulannya karena alasan pegawai tersebut memilih usulan kenaikan pangkat manual dengan penyesuaian ijazah;
  - d. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk pegawai yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a, bagi yang belum memiliki Sertifikat STLUD tidak boleh diusulkan KPO;
  - e. Bagi pegawai yang diusulkan dari golongan II/d ke III/a yang tidak memiliki ijasah S1, harus memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinasnya yang diupload melalui SIKEP pada menu: Riwayat Diklat - Ujian Dinas;
  - f. SKP 2 tahun terakhir untuk setiap unsurnya bernilai baik dengan menyertakan NIP Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai (jika pada SKP tahun sebelumnya pejabat

- penilai ybs berasal dari instansi lain, maka datanya bisa diinput dengan Pejabat Penilai saat ini);
- g. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SKP;
- h. Pengisian Masa Kerja pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SK Pangkat terakhir;
- Data Gelar dan Pendidikan yang ada pada aplikasi SIKEP, harus sesuai dengan data SAPK BKN.
- j. Pegawai yang pangkatnya sudah maksimal tidak bisa diajukan usul kenaikan pangkat kecuali telah memperoleh izin pencantuman gelar dari BKN atau Kanreg BKN (surat izin pencantuman gelar, Ijazah dan surat izin belajar diuploud pada menu pendidikan).
- Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka Kenaikan Pangkat Otomatis yang bersangkutan akan diproses pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

Supatm

Tembusan: Sekretaris Mahkamah Agung RI.